



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG
Nomor : 2492/PL9/KP/2018

TENTANG
PENGGUNAAN IDENTITAS POLITEKNIK NEGERI PADANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Padang tanggal 9 September 2014, perlu peraturan Direktur tentang Penggunaan Identitas Politeknik Negeri Padang;
- b. bahwa dalam rangka penggunaan Identitas Politeknik Negeri Padang agar tidak di salah gunakan maka perlu diatur ketentuan penggunaan identitas yang menyangkut tata cara penggunaan lambang, bendera, Hymne, Mars, Busana Akademik, dan Busana Almamater Politeknik Negeri Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas maka Politeknik Negeri Padang perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Penggunaan Identitas Politeknik Negeri Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan sertifikat Prestasi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik Negeri Padang tanggal 27 Januari 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Padang tanggal 9 September 2014;
9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang pengangkatan **Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom** sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGGUNAAN IDENTITAS POLITEKNIK NEGERI PADANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Identitas adalah jati diri Politeknik Negeri Padang berupa lambang, bendera PNP, bendera Jurusan, hymne, mars, busana akademik, dan busana almamater;
- (2) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat dengan **PNP** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan

vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi atau seni dan jika memenuhi syarat, PNP dapat melaksanakan pendidikan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Padang;
- (4) Politeknik Negeri Padang (PNP) merupakan perguruan tinggi negeri vokasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kotamadya Padang Provinsi Sumatera Barat;
- (5) PNP didirikan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 80/Dikti/Kep/1985. Dan merupakan Politeknik Pertama di Indonesia;
- (6) Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister dan Doktor terapan;
- (7) Lambang PNP adalah gambar yang memiliki makna dan menyatakan suatu hal mengandung maksud tertentu;
- (8) Bendera adalah sepotong kain berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2, dengan warna dasar Oranye yang pinggirannya diberi rumbai berwarna kuning dan ditengahnya terdapat lambang PNP;
- (9) Hymne PNP sesuai Statuta adalah nyanyian pujaan lembaga perguruan tinggi yang ditujukan kepada masyarakat atau yang dimuliakan yang member kesan agung, ataupun rasa syukur;
- (10) Mars sesuai Statuta PNP adalah bentuk lagu yang digunakan untuk mengiringi parade atau prosesi pada kegiatan resmi PNP;
- (11) Busana Akademik adalah busana pimpinan, busana senat, dan wisudawan;
- (12) Busana Almamater merupakan jaket resmi mahasiswa, wajib dipakai mahasiswa dalam kegiatan resmi seperti upacara, seminar atau kegiatan formal lainnya.

Pasal 2

Peraturan Direktur ini tentang Identitas PNP adalah :

- a. Lambang;
- b. Bendera PNP;
- c. Bendera Jurusan;
- d. Hymne dan Mars;
- e. Busana Akademik dan Busana Almamater

BAB II

UKURAN dan TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG

Pasal 3

- (1) PNP memiliki lambang berbentuk segi lima dengan warna dasar oranye, yang di dalamnya berisi tiga balok berwarna hijau, bola dunia, dan cengkeraman bola dunia berwarna hijau yang menyerupai huruf **P** yang artinya Padang.
- (2) Ukuran lambang disesuaikan dengan sistimatis pada penempatan yang indah dan kontras pada semua media;
- (3) Lambang PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. Segi lima bermakna Pancasila.
 - b. Bola dunia merupakan perwujudan visi PNP yang berorientasi secara nasional dan regional.
 - c. Tiga balok merupakan perwujudan tiga tungku sejarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) Minangkabau.
 - d. Cengkeraman melambangkan komitmen dalam melaksanakan tujuan dan misi untuk mencapai visi.
 - e. Warna Oranye melambangkan semangat belajar dan bekerja.
 - f. Warna hijau melambangkan kemakmuran.
 - g. Bentuk huruf **P** inisial PNP dan berada di kota Padang.
- (4) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Kode:

Warna	Kodewarna
Oranye	RGB : 255 - 127 - 0
Hijau	RGB : 0 - 130 - 0

(5) Lambang PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



Pasal 4

Lambang PNP dapat digunakan untuk keperluan :

- (1) Tata Persuratan yaitu surat-surat dinas/resmi, seperti Kop surat yang diletakkan di sebelah kiri atas;
- (2) Lambang PNP dapat digunakan pada:
 - a. Kop Surat dan Amplop
 - b. Ijazah, Transkrip Nilai, dan Sertifikat;
 - c. Peraturan dan Keputusan Direktur;
 - d. Perjanjian Kerjasama (Memory Of Understanding);
 - e. Papan nama Politeknik Negeri Padang;
 - f. Pakaian resmi Politeknik Negeri Padang;
 - g. Cinderamata, Spanduk dan plakat;
 - h. Media Promosi;
 - i. *Merchandise*;
 - j. Atribut Mahasiswa (jaket, topi, dll);
 - k. Baju praktek, dan baju olah raga (Kaos)
 - l. Tugas Akhir, tesis, disertasi, dan makalah ilmiah;
 - m. Bahan paparan dengan media berbasis TIK, laman (web) resmi; dan Stempel cap PNP.
- (3) Penggunaan lambang PNP sebagaimana di maksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB III
TATA CARA PENGGUNAAN BENDERA

Bendera PNP

Pasal 5

- (1) Bendera PNP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b sesuai Statuta;
- (2) PNP memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2;
- (3) Warna dasar Oranye dengan kode warna RGB : 255-127-0, yang pinggirannya diberi rumbai berwarna kuning dengan kode warna RGB: 255-204-0, dan ditengahnya terdapat lambang PNP dan tulisan POLITEKNIK NEGERI PADANG jenis huruf Arial Rounded MT Bold.
- (4) Bendera PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:



Pasal 6

Penggunaan Bendera PNP yaitu :

- (1) Wajib digunakan setiap acara resmi PNP;
- (2) Wajib digunakan sebagai pendamping bendera negara dan bendera kementerian dalam acara resmi PNP baik didalam maupun di luar ruangan, serta kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi PNP dengan mitra;
- (4) Acara resmi PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Upacara dies natalis;
 - b. Upacara Wisuda Mahasiswa;
 - c. Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - d. Pengukuhan Guru Besar;
 - e. Upacara pelantikan pejabat PNP.
- (5) Bendera PNP dapat digunakan untuk acara seminar yang berkaitan dengan akademik;
- (6) Tata urutan penggunaan atau pemasangan Bendera PNP pada acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Bendera PNP berada paling kiri di atas panggung upacara;
 - b. Sebelah kanan bendera PNP adalah bendera Kemenristekdikti; dan
 - c. Bendera Merah Putih berada sebelah kanan bendera Ristekdikti.
 - d. Bendera Merah Putih, Bendera Kemenristekdikti, dan bendera PNP berada sebelah kiri panggung upacara.

Bendera Jurusan

Pasal 7

- (1) bendera jurusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b sesuai Statuta;
- (2) Bendera jurusan terdiri dari 7 (tujuh) jurusan sesuai Statuta yaitu:
- a. bendera jurusan teknik mesin;
 - b. bendera jurusan teknik sipil;
 - c. bendera jurusan teknik elektro;
 - d. bendera jurusan administrasi niaga;
 - e. bendera jurusan akuntansi;
 - f. bendera jurusan teknologi informasi; dan
 - g. bendera jurusan bahasa inggris.
- (3) Jurusan memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 dengan warna dasar yang berbeda sesuai dengan jurusan masing-masing dan ditengahnya terdapat lambang PNP dan tulisan nama jurusan dengan memakai jenis huruf Arial Rounded MT Bold.

- (4) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. Bendera jurusan Teknik Mesin berwarna biru dengan kode RGB : 91 – 125 – 160 dengan gambar sebagai berikut:



- b. Bendera jurusan Teknik Sipil berwarna Coklat tua dengan kode RGB : 213 – 155 – 64 dengan gambar sebagai berikut:



- c. Bendera jurusan Teknik Elektro berwarna biru dengan kode RGB: 51 – 102 – 255 dengan gambar sebagai berikut:



- d. Bendera jurusan Administrasi Niaga berwarna Coklat dengan kode RGB : 127 – 0 – 0 dengan gambar sebagai berikut:



- e. Bendera jurusan Akuntansi berwarna Merah dengankodeRGB:237
- 41 - 57. Dengangambarsebagaiberikut:



- f. Bendera jurusan Teknologi Informasi berwarna Hitam dan huruf
berwarna putih dengankodeRGB:0-0-0.



- g. Bendera jurusan Bahasa Inggris berwarna Putih dengankode
RGB:54 - 52 - 133. Dengangambarsebagaiberikut:



Pasal 8

Penggunaan Bendera Jurusan yaitu :

- (1) Wajib digunakan setiap acara resmi Jurusan;
- (2) Wajib digunakan sebagai pendamping bendera negara, bendera kementerian, dan bendera PNP dalam acara resmi di Jurusan baik

- didalam maupun di luar ruangan, serta kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi jurusan di PNP dengan mitra;
 - (4) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Upacara dies natalis;
 - b. Upacara Wisuda Mahasiswa;
 - c. Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - d. Pengukuhan Guru Besar; dan
 - e. Acara resmi Mahasiswa dan HIMA
 - (5) Bendera Jurusan dapat digunakan untuk acara seminar yang berkaitan dengan akademik;
 - (6) Tata urutan penggunaan atau pemasangan Bendera Jurusan pada acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ke 7 (tujuh) bendera Jurusan berada di sebelah kanan panggung upacara resmi;
 - b. Urutan bendera dari kanan ke kiri mulai dari Jurusan Teknik Mesin sesuai urutan sampai ke Jurusan bahasa Inggris

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN HYMNE DAN MARS

Pasal 9

- (1) Hymne dan Mars PNP berbentuk syair yang isinya sebagaimana yang dimaksud pada Statuta PNP;
- (2) Hymne dan Mars PNP dapat diperdengarkan atau dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara dan/atau acara resmi PNP;
- (3) Upacara dan/atau acara resmi PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas antara lain:
 - a. acara Wisuda Senat;
 - b. acara Dies natalis;

- c. acara lomba porseni tingkat nasional;
- d. acara penerimaan mahasiswa baru;
- e. acara pengukuhan guru besar; dan
- f. acara-acara resmi Kemahasiswaan.

Pasal 10

Syair Hymne dan Mars PNP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tercantum dalam daftar lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Direktur ini.

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

Pasal 11

- (1) PNP memiliki Busana Akademik dan Busana Almamater.
- (2) Busana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, jubah, kalung Gordon, dan salempang.
 - a. Toga terbuat dari kain keras dan diberikunci warna oranye;
 - b. Jubah pimpinan dan senat berwarna dasar hitam dari bahan kain, memiliki seri P dengan warna oranye, dan lengan bermanset beludru warna hitam;
 - c. Jubah wisudawan berwarna hitam;
 - d. Kalung Gordon berwarna perak; Salempang bertuliskan Wisudawan dan Jurusan yang berwarna sesuai dengan jurusan masing-masing.
- (4) Kalung Gordon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan busana akademik untuk Direktur dan Ketua Senat.
- (5) Busana Almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket dan topi berwarna oranye dengan kode warna RGB: 255-127-0 di dada kiri jaket dan bagian depan pada topi terdapat lambang PNP.

Pasal 12

- (1) Penggunaan busana akademik PNP digunakan pada saat:
 - a. Sidang Senat;
 - b. Seminar;
 - c. Sebagai penguji dan pembimbing pada pelaksanaan seminar kerja praktek dan Tugas Akhir (TA) Mahasiswa.
- (2) Penggunaan busana almamater PNP digunakan pada saat:
 - a. Kegiatan Organisasi Mahasiswa (Ormawa);
 - b. Seminar Kerja Praktek (KP);
 - c. Seminar Tugas Akhir (TA);
 - d. Anggota Paduan Suara; dan
 - e. Acara resmi kegiatan kemahasiswaan (ekstra kurikuler)

Pasal 13

Busana Akademik dan Busana Almamater sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tercantum dalam daftar lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Direktur ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 3 April 2018



Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom ✓
NIP. 19700609 199903 1 003

Lampiran 1 : Bentuk dan Gambar Identitas PNP

Kop Surat : Ukuran kertas A4 dan Legal




Amlop:



Catatan :

1. Amplop untuk ukuran kecil (warna putih) dan
2. Amplop yang besar (warna Coklat

Kartu Mahasiswa :



:

Cinderata Mata PNP



Mobil Dinas PNP



Mobil Bus PNP :



Lampiran 2 : Syair Hymne dan Mars PNP

Hymne Politeknik Negeri Padang

Lagu : Drs.Desrilland,M.Hum
Syair : Ir.H.Munafri Alwys,SST

Maestoso ♩=68

Vokal

Piano

8

Voice

Pno.

15

Voice

Pno.

Po-li tek nik Ne-
tek-nik Ne-

ge-ri Pa - dang Pen-di - di - kan vo - ka - sio - nal - In - do - ne - sia De -
ge-ri Pa - dang Po - li - tek - nik ter - ba - ik di In - do - ne - sia Mem

ngan ku - ri - ku - lum_ ber - ba - sis kom - pe - ten - si Me - la - hir - kan pa - ra lu - lu - san
bi - na se - ge - nap Ci - vi - tas a - ka - de - mi - ka Ber - fi - kir a - ka - de - mis ber - tin -

The musical score is written in 2/4 time and consists of three systems. The first system, marked 'Maestoso' with a tempo of 68, shows the vocal line and piano accompaniment. The piano part features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. The second system begins at measure 8 and includes lyrics for both the vocal and piano parts. The piano accompaniment continues with a similar rhythmic pattern. The third system begins at measure 15 and also includes lyrics for both parts. The piano accompaniment continues with the same rhythmic pattern.

2 ²¹

Voice

yang si - ap pa - kai Ber - ko - pe - ten dan pro - fe - sio nal _____ un - tuk
 dak pro - fe - sio - nal Ber - akh - lak mu - li - a dan ju - jur

Pno.

Voice

ber - sa - ing di - e - ra glo - bal Po - li Me - ngi - si pem - ba - ngu

Pno.

Voice

nan nu - sa bang - sa Po - li - tek - nik Po - li -

Pno.

Voice

tek - nik Po - li - tek - nik Ne - ge - ri Pa - dang

Pno.

3

Mars Politeknik Negeri Padang

Lagu : Drs. Desrilland, M.Hum
Syair : Ir.H.Munafri Alwys, SST
Drs. Desrilland, M.Hum

Marcia ♩=120

Vokal

Piano

5

Voice

Di - Po - li tek - nik ki - ta ber - na - ung Di Po
li tek - nik Ne - ge - ri Pa - dang Di sa -

Pno.

8

Voice

li - tek - nik ki - ta be - la - jar Di ka - ki bu - kit
na tem - pat ki - ta di - gem - leng Ma - ri - lah ki - ta

Pno.

2 ¹¹

Voice

di ba wah gu - nung Di kam - pus nan nya -
 ting kat - kan pres - ta - si Su - pa - ya men - ja

Pno.

14

Voice

man as - ri dan se - gar Di Po di pri - ba - di man - di -

Pno.

17

Voice

ri Ber - da - sar - kan pan - ca - si - la Dan Un - dang Un -

Pno.

21

Voice

dang Da - sar Em - pat li - ma Se - a - yun se - lang - kah se - i - ra

Pno.

24

Voice

ma Mem-ba-ngun Nu - sa Bang - sa Ma - ju-

Pno.

27

Voice

lah te - rus da - lam ber - kip - rah Ja - ngan - lah ra - gu da - lam me - lang

Pno.

30

Voice

kah A - lum - ni Po - li - tek - nik Ne - ge - ri Pa - dang An -

Pno.

34

Voice

da - lan Bang - sa me - nun - jang pem - ba - ngu -

Pno.

36

Voice

nan

Pno.

3

3

Kampuja, 09 April 2007
Drs. Desrilland, M. Hum

Lampiran III Busana Akademik dan Busana Almamater :

1. Toga dan baju Senat serta Fedel PNP



Catatan :

Yang memakai Kalung Gordon berwarna perak hanya ketua senat dan Direktur.

2. Toga Mahasiswa PNP



2. Jas Almamater Mahasiswa :



3. Baju Praktek pisah baju dan celana :

Jurusan Akuntansi Negara



4. Baju Praktek (water park) sambung :



5. Baju Praktek



Catatan baju praktek :

1. Warna Baju disesuaikan dengan warna bendera;
2. Bentuk baju praktek di sesuaikan dengan atmosfir di ruang lab/praktek

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 3 April 2018



Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom ✓
NIP. 19700609 199903 1 003